



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

□ □



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 bulan di kota Banjarmasin setelah itu pindah ke rumah Kontrakan di Banjarbaru sekitar 10 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri selama 16 tahun sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 18 September 1992, Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tidak ada kejujuran dari Tergugat dalam hal keuangan;
 - b. Tergugat bersifat egois dan sering berkata kasar;
 - c. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat sehingga tidak ada kecocokan lagi;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Oktober 2016 berawal dari permasalahan Tergugat bersifat egois dan selalu mementingkan diri sendiri hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor ----- tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wali Kota Banjarbaru;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Husnawati, S.Ag., M.Sy.. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 15 Februari 2018 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Februari 2018, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat pada posita 1 – 4;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut dan itu hal yang wajar dalam setiap rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah: 1) Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan tidak benar, sebab Tergugat selalu memperlihatkan slip gaji dan gaji selalu Tergugat serahkan kepada Penggugat; 2) Tergugat egois dan sering berkata kasar, dan sering berbeda pendapat benar tetapi sebabnya karena Penggugat 2 tahun yang yang lalu pernah menerima tamu laki-laki 2 kali, dan ketemuan di tempat laki-laki, serta berjalan berduan pada bulan puasa dengan laki-laki yang sama;
- Bahwa benar Tergugat ditinggalkan oleh Penggugat pada bulan Oktober 2016, namun Tergugat tidak mengusir, Penggugat sendiri yang keluar rumah;

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah berupaya pulang ke rumah dari bekerja seminggu, wajar minta dilayani, namun Penggugat tidak peduli, dan keluarga Penggugat ada datang, namun ternyata tidak untuk mendamaikan, tapi Penggugat mau minta cerai;
- Bahwa benar pihak keluarga berusaha mendamaikan, namun namun usaha damai kumpul keluarga dari pihak Penggugat saja, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dilibatkan;
- Bahwa sesuatu yang berlebihan jika Penggugat menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali, bahkan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hal itu disebabkan karena Penggugat sudah terpengaruh ilmu hitam;
- Bahwa Penggugat sudah mendapat izin dari atasan tidak benar, surat izin dari atasan Penggugat tidak mungkin terbit, karena Tergugat tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa dengan hal-hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim membatalkan perkara ini dikarenakan Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat karena Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat dan anak-anak kami.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula kecuali yang dibantah secara tegas oleh Penggugat dalam replik;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran benar, akan tetapi awalnya Tergugat tidak pernah memberi uang. Tergugat ada memberi uang sekitar 2 tahun terakhir ini hanya satu juta rupiah, dan slip gaji mau memperlihatkan ketika dipaksa oleh Penggugat dan gaji Tergugat di slip tersebut tertera tujuh juta rupiah, dan Tergugat berkata kasar sejak awal pernikahan, dihadapan teman-teman Penggugat, Penggugat menerima laki-laki bukan sembarangan, laki-laki tersebut adalah Ketua Rt. tidak sendiri ada anak dan istri, ada hubungan pekerjaan, dan Penggugat tidak pernah melakukan berjalan berduan dibulan puasa;
- Bahwa Penggugat keluar rumah dengan seijin Tergugat, Tergugat pernah berkata siapa yang mengurus perceraian itu yang keluar rumah;
- Bahwa setiap kali ada SMS Tergugat suka berkata-kata kasar;

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat tidak mau tahu dan pernah ada keluarga Tergugat berjanji ingin merukunkan namun tidak ditepati, dan Tergugat sering menyakiti hati Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak berusaha untuk kumpul kembali, dengan adanya Tergugat suka berkata-kata kasar dan SMS yang selalu menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapat izin atasan karena Penggugat mengikuti jalur peraturan;
- Bahwa Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawaban Tergugat semula;
- Bahwa Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 20 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: ----- tertanggal 20 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- Hard copy. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru TK Negeri), bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Teman Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di ----- Kota Banjarbaru, hingga terjadi pisah;
 - Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis menurut cerita Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada kejujuran dan Tergugat pernah selingkuh;
 - Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (duaa) tahun. Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas izin Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling urus satu dengan yang lainnya, namun Penggugat sering mengunjungi anak-anak dan jalan-jalan, kadang anak-anak menginap di rumah Penggugat dan Penggugat menginap bersama anak-anak di rumah bersama yang ditempati Tergugat;
 - Bahwa selama ini saksi pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di -----

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Rekan Kerja Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di ----- Kota Banjarbaru, hingga terjadi pisah;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis menurut cerita Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berkata-kata kasar hingga Penggugat sering menangis sampai mata merah membengkak;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas izin Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling urus satu dengan yang lainnya, namun Penggugat sering mengunjungi anak-anak dan jalan-jalan, kadang anak-anak menginap di rumah Penggugat dan Penggugat menginap bersama anak-anak di rumah bersama yang ditempati Tergugat;
- Bahwa selama ini saksi pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat juga telah mengajukan satu orang Saksi yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tergugat, bernama Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Mernengah Atas, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----,

Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai adik kandung Tergugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di ----- Kota Banjarbaru, hingga terjadi pisah;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tergugat ada minta tolong ketika anak-anak Penggugat sakit, saya baru tahu bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar cekcok mulut, melainkan hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa menurut cerita anak-anak Penggugat penyebab pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama atas izin Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling urus satu dengan yang lainnya;
- Bahwa selama ini keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim. Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam (*vide* bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (*kewenangan dan kepentingan hukum*) Penggugat

Menimbang, berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (*kewenangan dan kepentingan hukum*) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Pertimbangan alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.2 merupakan surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin. Bahwa dengan bukti P.2 tersebut, telah ternyata Penggugat telah melaksanakan ketentuan administratif mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- Bahwa bukti P.3 merupakan foto dan percakapan yang telah diautentifikasi selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa materi atau substansi keterangan Para Saksi Penggugat tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula satu orang Saksi dengan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang materinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْتَارَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَزْوَاجًا فَلَا يَكُونُ عَلَيْكُمْ عِلْقٌ مِنْ أَسْمَائِهِمْ وَكُنُفَاهُمْ فَتَمَتِّعُوا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَمَتَّعُوا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَمَتَّعُوا فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq*, di dalamnya

Halaman 14 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (*psikis*) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan dari dua orang Saksi masing-masing pihak, telah terungkap fakta di persidangan hanya mengemukakan suatu akibat hukum semata, yaitu perpisahan Penggugat dan Tergugat namun tidak menerangkan mengapa perpisahan tersebut terjadi;
- Bahwa namun demikian, keterangan demikian yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);
- Bahwa *ratio legis* untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarnya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarnut. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan Saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata (*rechtsgevolg*) seperti berpisah tempat tinggal bernilai pembuktian;
- Bahwa telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama dua tahun dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami dan isteri;
- Bahwa bila pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;

- Bahwa dengan demikian maka telah ternyata fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
- Bahwa selanjutnya, telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga serta para saksi Penggugat, telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, serta nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang telah bertetap hati untuk bercerai dengan Penggugat dapat disimpulkan tidak lagi memiliki keinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga jika Penggugat tetap ditempatkan dalam ikatan perkawinan saat ini, maka Penggugat akan merasakan penderitaan batin, sesuatu yang justeru harusnya dihindari dan dihilangkan dalam suatu kehidupan rumah tangga;
- Bahwa esensi dari perkawinan adalah upaya menyatukan dua insan dalam suatu ikatan suci guna membangun rumah tangga yang bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pasangan suami isteri dituntut untuk dapat saling membantu, menjaga, mengasihi, dan melindungi satu sama lain. Perkawinan pada akhirnya akan melahirkan ketenangan fisik dan psikis pada pasangan suami isteri jika keduanya menyadari dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tugas utama seorang suami adalah memberikan nafkah yang layak kepada isteri dan anak-anaknya, menjadi pemimpin yang baik dan dapat dicontoh perilaku serta tutur katanya, dan memberikan rasa aman terhadap seluruh anggota keluarga. Jika rasa aman dalam rumah sudah tidak dapat dirasakan oleh salah satu pihak, *in casu* Penggugat telah merasa tidak aman berada di dekat Tergugat dikarenakan sifat temperamental Tergugat

Halaman 16 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirasakan Penggugat selama ini, maka sulit untuk mengharapkan suatu rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis;

- Bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheelpbare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, Tergugat diharapkan dapat mengambil hikmah dari peristiwa yang telah terjadi, mengintrospeksi diri sendiri dan berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan karena bagaimanapun Tergugat tetap merupakan ayah dari kedua anaknya dari perkawinan dengan Penggugat. Tergugat, bagaimanapun, tetap memiliki kewajiban moril dan materil untuk mendidik anak-anak bersama dengan Penggugat. Tergugat wajib untuk memastikan bahwa ia dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya pada masa yang akan datang. Karenanya perceraian ini tidak dapat dilihat sebagai akhir, namun menjadi titik awal kebangkitan Tergugat dalam mengarungi hari-hari depan dengan lebih baik dan yang terpenting dapat menjadi sosok ayah yang dapat dibanggakan oleh anak-anaknya;
- Bahwa demikian pula, Penggugat diharapkan dapat mengambil hikmah dari peristiwa yang telah terjadi dan melakukan introspeksi diri, karena bagaimanapun perceraian yang terjadi selalu merupakan resultan (hasil/akibat) dari sikap dan perilaku pasangan suami isteri (bukan kesalahan salah satu pihak saja). Setiap perceraian hampir pasti memberikan dampak negatif terhadap pasangan suami isteri dan kepada anak-anaknya. Karena itu, sekalipun bercerai, Penggugat tetap wajib menjalin silaturahmi dengan Tergugat dalam hal mendidik dan membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat bertanggung untuk memastikan bahwa perceraian mereka tidak memberi dampak negatif lanjutan terhadap kedua anak-anaknya sekaligus memastikan bahwa pendidikan dan kebutuhan dasar anak terpenuhi oleh kedua orang tuanya.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan beralasan hukum karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 18 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriyah oleh **Muhlis, SHI., MH.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. Khoirul Huda, S.Ag. SH.**, dan **M. Natsir Asnawi, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Muhlis, SHI., MH.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

H. Khoirul Huda, S.Ag. SH.,

M. Natsir Asnawi, SHI., MH.
Panitera Pengganti

Dra. Fatimah

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	150.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	225.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20
Putusan Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)